**KEWENANGAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERTANAHAN UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM**

**NAMA : APANSAH**

**NPM : 118412030**

**ABSTRAK**

Setiap sengketa pertanahan dapat diatasi dengan norma dan aturan yang ada, atau dengan kata lain diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku. Pada dasarnya setiap terjadinya kasus pertanahan harus diselesaikan melalui lembaga peradilan, sehingga wajar apabila UUPA tidak membicarakan mengenai kasus pertanahan, karena diharapkan dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan yang ada. Namun pada kenyataannya, tidak semua kasus pertanahan yang terjadi dapat dibawa ke lembaga peradilan baik karena kekurangan bukti-bukti maupun karena para pihak tidak bersedia mengajukan gugatan ke pengadilan atau melaporkan kepada aparat penegak hukum atas setiap kasus pertanahan, yang dengan berbagai pertimbangan, para pihak lebih memilih diselesaikan melalui musyawarah mufakat.. Pihak ketiga yang dimaksudkan dalam hal ini adalah suatu badan independen atau juga instansi pemerintah (eksekutif) yang mengelola bidang pertanahan. Berdasarkan hal tersebut penulis bertujuan meneliti kewenangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat dalam menyelesaikan sengketa pertanahan, implementasi penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat serta Kendala dalam implementasi kewenangan menyelesaikan sengketa pertanahan dan upaya penyelesaiannya

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptis analitis dengan pendekatan yuridis normatif, tahapan penelitian dilakukan dengan dua tahap yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan sedangkan analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif yaitu analisis yang digunakan berdasarkan penguraian sehingga tidak mempergunakan rumus matematis maupun statistik.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa Pengaturan kewenangan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat dalam menyelesaikan sengketa pertanahan, diatur dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Adapun untuk teknis pelaksanaan dari kewenangan tersebut, diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dan saat ini telah diganti dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016.

Implementasi penanganan penyelesaikan sengketa pertanahan oleh Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat terkait sengketa pertanahan telah ditindak sesuai dengan kewenangan yang ada padanya. Adapun hasil dari memfasilitasi penanganan penyelesaian sengketa pertanahan tersebut bergantung pada kelengkapan administratif, apabila terjadi cacat hukum administrasi dalam penerbitannya maka sertifikat itu dibatalkan. Kemudian untuk sengketa permohonan hak dan pembelian atas tanah dan rumah/bangunan obyek P3MB/Prk.5, terletak di Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung. Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan kewenangannya untuk menangani sengketa tersebut terkesan tidak maksimal dan belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kendala yang ditemui dalam implementasi kewenangan menyelesaikan sengketa pertanahan terkait sengketa pertanahan antara Ahli Waris mantan pejabat yakni adanya perlakuan khusus dari Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat.

Kata Kunci : Kewenangan, Sengketa Pertanahan dan Penyelesian Sengketa.

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

Pada hakekatnya kepentingan individu atas tanah memang tidak boleh diabaikan begitu saja karena masing-masing individu mempunyai hak untuk dihormati dan dilindungi kepentingannya. Hak-hak atas tanah yang individual dan bersifat pribadi tersebut dalam konsepsi Hukum Tanah Nasional mengandung dalam dirinya unsur kebersamaan. Unsur kebersamaan atau unsur kemasyarakatan tersebut ada pada tiap hak atas tanah, karena setiap hak atas tanah secara langsung maupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa, adanya Hak bangsa inilah maka kepentingan umum untuk kemajuan bangsa haruslah lebih didahulukan daripada kepentingan individu

Konflik pertanahan merupakan persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan, bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan adalah bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi. Oleh karena itu usaha pencegahan, penanganan dan penyelesaiannya harus memperhitungkan berbagai aspek baik hukum maupun non hukum. Seringkali penanganan dan penyelesaian terhadap sengketa dan konflik pertanahan dihadapkan pada dilematisasi antara berbagai kepentingan yang sama-sama penting. Penanganan konflik pertanahan yang terjadi jelas membutuhkan upaya yang tidak mudah. Karena itu dibutuhkan pemahaman mengenai akar konflik, faktor pendukung dan faktor pencetusnya sehingga dapat dirumuskan strategi dan solusinya. Dengan usaha penyelesaian akar masalah, diharapkan sengketa dan konflik pertanahan dapat ditekan semaksimal mungkin, sekaligus menciptakan suasana kondusif dan terwujudnya kepastian hukum dan keadilan.

Pada prinsipnya setiap sengketa pertanahan dapat diatasi dengan norma dan aturan yang ada, atau dengan kata lain diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku. Bahkan terhadap sengketa pertanahan yang menyangkut aspek politik, ekonomi, sosial-kultural, dan pertahanan keamanan, tetap disiasati penyelesaiannya dengan ketentuan hukum yang ada, sebab semua peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah pada dasarnya merupakan *resultante* dari faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian sengketa pertanahan berdasarkan hukum yang berlaku tersebut dilandasi oleh konstitusi yang menegaskan bahwa Negara Indonesia sebagai suatu negara hukum. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Negara hukum pada prinsipnya memiliki syarat-syarat esensial, antara lain harus terdapat kondisi minimum dari suatu sistem hukum dimana hak asasi manusia dan *human dignity* dihormati. Pengaturan dan pengelolaan terhadap bidang pertanahan/keagrariaan ini melalui kehadiran peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya dalam UUPA, diyakini dapat menyelesaikan masalah/sengketa tanah baik yang sudah ada maupun yang akan ada.

Penyelesaian masalah pertanahan di luar pengadilan bukan berarti mengambil alih tugas badan peradilan, tetapi merupakan alternatif penyelesaian yang diinginkan oleh para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan penyelesaian yang saling menguntungkan. Penyelesaian masalah atau kasus pertanahan di luar pengadilan yang difasilitasi oleh BPN, dapat dilakukan terhadap kasus pertanahan dengan melibatkan berbagai pihak, dan para pihak memilih penyelesaian melalui musyawarah mufakat dengan cara mediasi dari Badan Pertanahan Nasional.

Kewenangan yang diberikan kepada BPN dalam menyelesaikan sengketa pertanahan secara prosedural dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan kajian dan pendekatan kepada para pihak yang bersengketa, tentunya dengan terlebih dahulu salah satu pihak mengajukan permohonan untuk diselesaikan masalahnya karena bersengketa dengan pihak lain, sementara pihak lain tersebut juga tidak keberatan permasalahannya diselesaikan oleh instansi yang mengelola bidang pertanahan, dalam hal ini BPN.

Khusus terhadap kewenangan kepada instansi pertanahan dalam menyelesaikan sengketa pertanahan, maka permasalahan yang sering muncul adalah apakah ada dasar hukum yang mengatur bahwa lembaga pemerintah yang diwakili oleh instansi Badan Pertanahan Nasional diberi kewenangan untuk melakukan penyelesaian sengketa pertanahan. Konkritnya, Sejauh mana kewenangan Pemerintah dalam hal ini Kanwil Badan Pertanahan Nasional dalam perannya menyelesaikan sengketa pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan tersebut memang tidak memperoleh jawaban dari ketentuan pasal-pasal yang diatur dalam UUPA, namun jika ditelusuri dari aturan pelaksanaannya terutama yang menyangkut mengenai peraturan pembentukan Badan Pertanahan Nasional mulai dari Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 hingga Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, telah ada organ yang diberi tugas dan fungsi untuk menyelesaikan sengketa di bidang pertanahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf f Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2015 diatur bahwa Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi antara lain perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidangpengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan.

Adapun untuk melaksanakan kewenangan tersebut telah ditetapkan mengenai aturan yang menjadi mekanismenya yakni dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Untuk mengetahui secara jelas mengenai kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pertanahan itulah penelitian ini dilakukan. Hal itu penting karena apabila ada landasan hukum yang jelas disertai contoh implementasi yang sudah dilaksanakan, maka diharapkan sengketa pertanahan yang terus bertambah mendapatkan cara yang tepat dan cepat untuk penyelesaiannya secara tuntas. Hal tersebut menjadi urgensi dari penelitian yang akan dilakukan, sehingga pada akhirnya dapat menyelesaikan dan mengurangi secara kuantitatif jumlah sengketa pertanahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat.

Sebagai bentuk implementasi kewenangan BPN dalam menyelesaikan sengketa pertanahan, dapat dikemukakan beberapa kasus yang dinilai menarik untuk dikaji lebih lanjut, baik yang dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maupun yang sampai saat ini belum selesai, yaitu masalah sengketa penerbitan sertifikat ganda atas tanah terletak di Desa Warung Menteng, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor antara ahli waris Dr. Ir. Soekarno dengan Mutiara Peranginangin serta sengketa permohonan hak dan pembelian atas tanah dan bangunan/rumah, terletak di Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota bandung.

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti mengidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat dalam menyelesaikan sengketa pertanahan?
2. Bagaimana implementasi penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat?
3. Kendala dalam implementasi kewenangan menyelesaikan sengketa pertanahan dan upaya penyelesaiannya?

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

* 1. **Dasar Hukum Kewenangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan**

Menurut Ateng Syafrudin bahwa kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *(rechtsbe voegdheden)*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah *(bestuur)*, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.[[1]](#footnote-1)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, bahwa Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, BPN mempunyai fungsi:

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;
3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;
5. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;
6. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;
7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;
8. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;
9. Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;
10. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan
11. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, BPN dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang.

Salah satu kegiatan dalam program strategis BPN adalah percepatan penyelesaian kasus pertanahan. Sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis.

Suatu peristiwa dapat disebut sebagai sengketa pertanahan tentunya haruslah memenuhi beberapa unsur-unsur dari sengketa tersebut. Dalam memahami apa yang dimaksud dengan sengketa pertanahan, terkadang dibingungkan dengan istilah masalah disamping dengan istilah sengketa, namun permasalahan tanah pada umumnya dinamakan dengan istilah sengketa. Sehubungan dengan hal tersebut, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa:[[2]](#footnote-2)

“Sengketa adalah adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan karena salah satu pihak terganggu”.

Selanjutnya Rusmadi Murad berpendapat:[[3]](#footnote-3)

“Sengketa adalah perbedaan pendapat mengenai:

* 1. Keabsahan suatu hak;
  2. Pemberian hak atas tanah;
  3. Pendaftaran atas tanah termasuk peralihannya dan penerbitan tanda bukti hak milik.”

Terjadinya sengketa pertanahan secara objektif disebabkan oleh tingginya peningkatan jumlah penduduk, terbatas luasnya tanah yang tersedia, ketidakseimbangan kepentingan antara berbagai pihak dalam kehidupan sosial masyarakat, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam bidang pertanahan, serta kurang sempurnanya administrasi dan manajemen pertanahan sehingga sering menjadi pemicu terjadinya sengketa tanah.

Selain akan tercapainya tujuan hukum, penyelesaian sengketa pertanahan oleh BPN juga diharapkan dapat menjadi alternatif oleh masyarakat pencari keadilan ditengah minimnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan. Dengan demikian asas pemeriksaan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang selama ini dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya dapat diadopsi oleh BPN melalui mekanisme penyelesaian sengketa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

1. **Implementasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat**

Persoalan tanah dewasa ini, menarik untuk di bicarakan mengingat bahwa tanah bagi masyarakat bukan hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, sumber produksi atau pendapatan, akan tetapi juga mempunyai fungsi sosial. Begitu pentingnya tanah bagi manusia di berbagai aspek dari manusia kalangan atas maupun manusia kalangan menengah ke bawah. Persoalan tanah itu sendiri saat sekarang sudah banyak muncul di permukaan, ada yang diselesaikan berdasarkan hukum perdata dan juga hanya diselesaikan secara kekeluargaan.

Penyelesaian sengketa pertanahan, dibedakan menjadi 2, yaitu melalui jalur non peradilan/non litigasi (Perundingan/musyawarah atau negotiation, Konsiliasi/conciliation, Mediasi/Mediation, Arbitrase/arbitran) dan jalur peradilan/litigasi. Apabila usaha musyawarah tidak menemukan kesepakatan maka yang bersangkutan/pihak yang bersengketa dapat mengajukan masalahnya ke Pengadilan (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara).[[4]](#footnote-4)

Pada hakikatnya setiap ada persengketaan mengenai tanah, penyelesaiannya disesuaikan menurut corak dan karakteristik sengketa itu sendiri. Pandangan budaya asli bangsa Indonesia yang mengedepankan kedamaian, kerukunan, gotong royong, tolong menolong dan tenggang rasa, merupakan konsep dasar dalam menghadapi suatu perselisihan atau sengketa, dimana penyelesaiannya tidak langsung ke Pengadilan (litigasi). Namun biasanya diupayakan melalui cara-cara kekeluargaan di luar Pengadilan (non litigasi).

Penyelesaian sengketa melalui Peradilan (Litigasi) diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, bahwa kekuasaan kehakiman yang dimaksud dilaksanakan oleh badan-badan peradilan, diantaranya yakni Peradilan Umum (menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum) yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara perdata, termasuk di dalamnya penyelesaian segala persengketaan mengenai tanah sebagai bagian dari masalah hukum perdata pada umumnya, selanjutnya Peradilan Tata Usaha Negara (menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang berwenang menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, kemudian Peradilan Agama (menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama) yang berwenang menyelesaikan sengketa tanah, diantaranya karena akibat peristiwa hukum (pewarisan).

Dalam menangani penyelesaian sengketa pertanahan, berdasarkan Pasal 3 huruf b Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 2006, bahwa Kanwil BPN mempunyai wewenang dalam menangani penyelesaian sengketa pertanahan. Adapun untuk pelaksanaannya dilakukan oleh Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan yang mana mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya tersebut, Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai fungsi:

* 1. penyusunan rencana dan program di bidang penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan;
  2. pelaksanaan penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan;
  3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan;
  4. penyiapan bahan dan penanganan masalah, sengketa, dan konflik pertanahan secara hukum dan non hukum; mediasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan; penanganan perkara di pengadilan;
  5. penyiapan usulan dan rekomendasi pelaksanaan putusan-putusan lembaga peradilan;
  6. penelitian data dan penyiapan pembatalan serta penyiapan usulan rekomendasi dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah;
  7. pengkoordinasian dan bimbingan teknis penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan.

Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan terdiri dari :

1. Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
2. Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan.

Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik, pembatalan, dan penghentian, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum dengan tanah; pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis.

Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengkajian, dan penyelesaian perkara, pembatalan, dan penghentian, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum dengan tanah sebagai pelaksanaan putusan lembaga peradilan serta koordinasi dan bimbingan teknis.

Berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki, pada kenyataannya Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat telah memfasilitasi begitu banyak penyelesaian sengketa yang diadukan oleh masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat di antara sengketa yang diadukan masyarakat dan berhasil diselesaikan adalah sengketa pertanahan antara Ahli Waris Dr. Ir. Soekarno dengan Mutiara Perangin-angin.

Sengketa tersebut mengenai adanya dugaan penerbitan sertifikat ganda atas obyek tanah yang sama yaitu Sertifikat Hak Milik No. 379, 380 dan No. 381/Desa Warung Menteng yang diterbitkan di atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 1 dan No. 2/Desa Cijeruk, tercatat atas nama Dr. Ir. Soekarno, terletak di Desa Warung Menteng, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Dan atas permasalahan dimaksud melalui suratnya tanggal 25-11-2013 No. 129/KHS/XI/201, Syamsu Anwar, SH & Associate selaku kuasa hukum Ahli Waris Dr. Ir. Soekarno mengajukan permohonan pembatalan kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat terhadap Sertifikat Hak Milik No. 379, 380 dan No. 381/Desa Warung Menteng, terakhir tercatat atas nama Mutiara Peranginangin, yang menganggap dalam penerbitannya mengandung cacat hukum administrasi.

Selanjutnya dalam menangani permasalahan tersebut, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat telah bertindak sesuai dengan kewenangan yang ada padanya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya upaya dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat untuk mengundang para pihak yang terkait untuk melakukan pembahasan secara bersama guna mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Selain itu Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat juga telah melakukan penelitian data fisik atas tanah yang menjadi obyek sengketa serta meneliti data administrasi yang ada pada kantor Desa Warung Menteng, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor yang hasilnya antara lain sebagai berikut :

1. Fisik obyek sengketa berupa tanah kosong yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tua yang menurut informasi dari warga sekitar ditunggu oleh orang yang disuruh Pemilik Sertifikat Hak Milik No. 379, 380 dan 381/Warung Menteng atas nama Mutiara Peranginangin.
2. Sesuai pengakuan beberapa warga yang dihubungi pada waktu penelitian lokasi tanah, mereka mengakui bahwa obyek yang dipermasalahkan adalah milik Presiden RI Pertama Dr. Ir. Soekarno, bahkan ada beberapa warga yang menerima hibah darinya.
3. Setelah dilakukan pemeriksaan dalam buku register tanah (buku C) di Kantor Desa Warung Menteng, yang dijadikan salah satu dasar proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 379, 380 dan 381/Warung Menteng atas nama Mutiara Peranginangin adalah Akta Jual Beli berdasarkan Letter C No. 1707 dan Letter C No. 1705, namun kedua Letter C tersebut tidak tercatat dalam buku register C Desa Warung Menteng akan tetapi nomor tersebut merupakan No. SPPT Tahun 1994.
4. Tanah yang ditunjukan oleh Ahli Waris Dr. Ir. Soekarno selaku Pemilik Tanah Sertifikat Hak Milik No. 1 dan No. 2/Desa Cijeruk maupun oleh Mutiara Peranginangin selaku Pemilik Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 379, 380 dan 381/Warung Menteng menunjuk pada obyek yang sama,
5. Wilayah administrasi Desa Cijeruk pada tahun 1983 dimekarkan menjadi Desa Cijeruk dan Desa Warung Menteng, saat ini obyek sengketa berada pada wilayah administrasi Desa Warung Menteng

Selanjutnya Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan suratnya tanggal 26-01-2015 No. 388/1421/I/2015 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat telah memerintahkan untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 379, 380 dan 381/Desa Warung Menteng atas nama Mutiara Peranginangin.

Berdasarkan uraian fakta tersebut dapat dianalisa bahwa Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dalam memfasilitasi penanganan penyelesaian sengketa pertanahan antara Ahli Waris Dr. Ir. Soekarno dengan Mutiara Peranginangin telah membuahkan hasil yang baik sesuai harapan, hal tersebut tercermin dengan adanya kesepakatan damai antara para pihak tanpa harus melalui proses peradilan.

Selain sengketa yang diadukan oleh masyarakat dan berhasil diselesaikan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, banyak pula diantara sengketa-sengketa tersebut yang sampai saat ini belum dapat terselesaikan. Sengketa yang belum dapat terselesaikan tersebut antara lain adalah sengketa permohonan hak dan pembelian atas tanah dan rumah/bangunan obyek P3MB/Prk.5, terletak di Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung.

Pokok sengketa tersebut bermula dari permohonan penetapan hak dan pembelian atas tanah dan bangunan/rumah terletak di Jalan Lembong No. 22, 24 dan 26, Kelurahan Braga, Kota Bandung yang diajukan oleh Para Penghuni kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat. Permohonan tersebut diajukan berdasarkan Surat Izin Penghunian (SIP)/ Surat Izin Menghuni (SIM) yang dimiliki oleh Para Penghuni sebagai dasar untuk menguasai/menempati tanah dan bangunan/rumah obyek P3MB/Prk.5 dimaksud.

Kemudian pada saat permohonan penetapan hak dan pembelian atas tanah dan bangunan/rumah bekas P3MB/Prk.5 tersebut sedang diumumkan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat pada Harian Umum yang diterbitkan di Bandung, pihak-pihak yang mengaku telah membeli tanah dan bangunan/rumah yang bersangkutan dari Para Ahli Waris Willemien Hendrika Caroline Waller Diemont dan Louis Charles Leonard Waller Diemont (Pemilik Asal) mengajukan keberatan atas permohonan tersebut.

Terhadap permasalalan tersebut di atas Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat telah melakukan upaya penyelesaian sebagai berikut :

a. Keberatan atas permohonan dimaksud telah disampaikan kepada Pemohon melalui surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat tanggal 13-04-2015 No. 591/10-32/IV/2015 dan telah dimohonkan petunjuk kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat tanggal 01-09-2015 No. 1188/10-32/IX/2015.

b. Selanjutnya terhadap permohonan petunjuk tersebut melalui surat tanggal 02-11-2015 No. 4595/14.24-400.14/XI/2015, Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional memerintahkan untuk melakukan penelitian lapangan dan meneliti dasar keberatan pihak-pihak dimaksud serta menyampaikan hasilnya kepada Menteri.

Mencermati sengketa permohonan penetapan hak dan pembelian atas tanah dan bangunan/rumah obyek P3MB/Prk.5 tersebut dan upaya yang telah dilaksanakan, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan kewenangannya untuk menangani sengketa tersebut terkesan tidak maksimal dan belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. **Kendala dalam Implementasi Kewenangan Menyelesaikan Sengketa Pertanahan dan Upaya Penyelesaiannya.**

Menurut Muhammad Yamin Lubis bahwa akar masalah pertanahan dipastikan pada 3 (tiga) hal yang hakiki: *Pertama*, manusianya. *Kedua*, hukum yang mengaturnya dan *Ketiga*, lembaga yang menjalankan hukum tersebut atau dalam mengejawantahkan aturan hukum pertanahan termasuk orang yang bekerja dalam lembaga itu.[[5]](#footnote-5)

Adapun pelaksanaan kewenangan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dalam menangani penyelesaian sengketa pertanahan, diketahui bahwa terdapat kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya yakni berkaitan dengan faktor manusianya atau para pihak yang bersengketa.

Terkait dengan para pihak yang bersengketa di sini maksudnya adalah manusia yang berada di atas tanah tersebut yang tidak dapat terpisahkan hidupnya dengan tanah, atau pihak-pihak yang mempunyai kepentingan atas tanah dan merasa lebih berhak atas tanah tersebut dengan alasan atau dalil yang mengakui punya alas hak atau hubungan hukum dengan bidang tanah tertentu.

Persoalan dalam penanganan penyelesaian sengketa pertanahan yang dilaksanakan berdasarkan kewenganan yang ada pada instansi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang dapat menjadi kendala apabila dalam benak para pihak yang bersengketa telah bergeser dari cara-cara musyawarah mufakat kepada cara-cara kekerasan hati untuk tetap bertahan dengan prinsip masing-masing tanpa mau mengalah, sehingga para pihak tidak siap untuk berperan aktif dalam penyelesaian sengketa. Bahkan salah satu pihak dapat menghalang-halangi cara penyelesaian yang ditempuh oleh instansi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sehingga BPN dalam hal ini terhalang untuk melaksanakan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pertanahan.

Dalam hal ini jelas bahwa faktor kesiapan para pihak untuk bermusyawarah dan menerima opsi penyelesaian yang ditawarkan instansi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, khususnya Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, merupakan hal yang sangat penting mengingat tanpa kesiapan dan kesediaan para pihak untuk bernusyawarah, maka upaya penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan yang didasarkan pada kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat terlaksana dengan baik.

Namun terhadap keberhasilan penyelesaian sengketa sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa cacatan menyangkut pihak-pihak yang bersengketa. Dalam sengketa tersebut yang bertindak sebagai pihak adalah keluarga mantan Presiden Republik Indonesia yang saat ini dan pada saat penyelesaian sengketa dimaksud sedang berada dalam kekuasaan, sehingga dalam penyelesaian sengketa tersebut terkesan bahwa sistem bekerja secara cepat dan sesuai harapan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional melaksanakan kewenangannya sesuai ketentuan begitupun halnya Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dengan cepat merespon petunjuk dan perintah pimpinannya secara cepat dan sesuai ketentuan. Pertanyaannya apakah perlakuan tersebut akan sama apabila yang menjadi pihak dalam penyelesaian sengketa adalah masyarakat biasa. Terhadap hal tersebut menurut keterangan dari aparatur Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat ternyata masih banyak sengketa serupa yang penyelesaiannya berlarut-larut.

Perlakuan penanganan penyelesaian sengketa antara ahli waris Dr. Ir. Soekarno dengan Mutiara Perangin-angin sangat berbeda dengan perlakukan penanganan penyelesaian terhadap sengketa permohonan hak dan pembelian tanah serta bangunan/rumah antara Para Penghuni dengan Pihak yang mengaku telah membeli dari ahli waris warga negara Belanda selaku pemilik asal.

Kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Barat dalam hal ini terkesan ragu-ragu dalam mengambil keputusan mengenai langkah apa yang akan ditempuh. Padahal pada prinsipnya Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dalam permohonan penetapan hak dan pembelian atas tanah dan rumah/bangunan yang disengketakan berwenang mengusulkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai siapa yang paling berhak untuk mengajukan permohonan hak dan pembelian atas tanah dan bangunan rumah dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Prp Tahun 1960 jo. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 223 Tahun 1961.

**BAB III**

**KESIMPULAN**

Dari uraian yang sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka penulis mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan kewenangan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat dalam menyelesaikan sengketa pertanahan, diatur dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Adapun untuk teknis pelaksanaan dari kewenangan tersebut, diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dan saat ini telah diganti dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016.
2. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan fungsinya menangani penyelesaikan sengketa pertanahan di wilayah Provinsi Jawa Barat terdapat 2 (dua) kategori yaitu :

a. Telah berhasil melaksanakan tahapan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.

b. Belum melaksanakan tahapan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Barat dalam hal ini terkesan ragu-ragu dalam mengambil keputusan mengenai langkah apa yang akan ditempuh, sehingga penyelesaian sengketa atas permohonan penetapan hak dan pembelian atas tanah tersebut menjadi berlarut-larut di samping faktor ketidaktegasan dan tidak dijalankannya prosedur penanganan penyelesaian sengketa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan juga terdapat peran dari para pihak yang tidak berperan aktif dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu mengingat kendala pelaksanaan kewenangan penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan berasal dari manusia, maka menyelesaikannya juga harus dengan pendekatan kemanusaian dengan dimensi luas. Namun apabila dengan upaya tersebut masih belum berhasil, maka upaya selanjutnya ialah menyelesaikan permasalahan tersebut ke Pengadilan (litigasi) dalam rangka untuk memperoleh kepastian hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Sumber Buku**

Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Hukum dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 1987.

Abdurrahman, *Ketentuan-ketentuan Pokok tentang Masalah Agraria, kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pengairan*, Alumni, Bandung, 1979.

-----------------, *Masalah Pencabutan Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1983.

Abu Rohmad, *Paradigma Resolusi Konflik Agraria,* Walisongo Press, Semarang, 2008.

Agus Salim, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum,* Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.

Ali Sofyan Husein, *Konflik Pertanahan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999.

AP. Parlindungan, *Komentar Atas Undang Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1998.

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab,* Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

Bernhard Limbong, *Politik Pertanahan,* Margaretha Pusaka, Jakarta, 2014.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Praturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 1982.

---------------, *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya,* Djambatan, Cet. Ketujuh, (Edisi Revisi), Jakarta, 1997.

C.R. Van Dijk*, Pengantar Hukum Adat Indonesia* (edisi terjemahan), Sumur Bandung, Bandung, 1979.

Effendi Paringin, *Hukum Agraria di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Edy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi,* Edisi Kedua, Alumni, Bandung, 1999.

G. Kartasapoetra, *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Tarsito, Bandung, 1994.

Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia,* Alumni, Bandung, 1986.

Ida Nurlinda, *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria, Perspektif Hukum,* Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Imam Soetiknyo, *Politik Agraria Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1982.

Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004.

Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.

Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

M. Khozim, *Sistem Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2009.

Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006.

Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.

Maria S.W. Sumardjono.dkk., *Mediasi Sengketa Tanah (Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan*, Kompas, Jakarta, 2008.

Munir Muin, *Efektivitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pertanahan (Analisis Kasus, Perjanjian Perdamaian Sengketa Hak atas tanah Nomor 15, 2006),* Universitas Hasanuddin, Makassar, 2010.

Noer fauzi, *Prinsip-prinsip Reforma Agraria,* *Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001.

Ny. Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, RajaGrafindo Persama, Jakarta, 2008.

Otje Salman dan Anthon F Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum,* Alumni Bandung, 2004.

Otje Salman dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali),* Refika Aditama, Bandung, 2005.

Otje Salman dan Eddy Damian (Editor), *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (kumpulan karya tulis* Mochtar Kusumaatmadja*),* Alumni, Bandung, 2002.

Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Risnarto, Analisis Manajemen Agraria Indonesia, Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2008.

Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung, 1991.

Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan,* Tugujogja Pustaka, Yogyakarta, 2005.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Soerjono Soekanto, *Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto, *Mengenal Antropologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1976.

Sudargo Gautama, *Hukum Agraria Antar golongan*, Alumni, Bandung, 1973.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, sebuah pengantar,* Liberty, Yogyakarta, 2004.

Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Bina Cipta, Bandung, 1988.

Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Wahyu Media, Jakarta, 2009.

Winahyu Erwiningsih, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Cetakan I, Total Media, Yogyakarta, 2009.

Y. Wartaya Winangun, *Tanah Sumber Nilai Hidup,* Cetakan 1, Kanisisus, Yogyakarta, 2004.

Yan Pramadnya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

Zainul Bahry, *Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum dan Politik*, Angkasa, Bandung, 1996.

**Peraturan Perundang-Undangan**

UUD 1945 Amandemen ke Empat;

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah;

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

**Sumber Lain**

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

Dani Muhtada, *Perspektif Otonomi Daerah,* [http://blog.unnes.ac.id/otoda/ 2016/03/06/memahami-desentralisasi/](http://blog.unnes.ac.id/otoda/%202016/03/06/memahami-desentralisasi/),2016.

Harjono Soehardi, *Pemantapan Penyusunan Konsep-konsep Tentang Kebijakan Pemanfatan Tanah Perkotaan di Lingkungan Kantor Menteri Negara Agraria/* Badan Pertanahan Nasional Jakarta, 1994.

Kementerian Dalam Negeri, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta,* 2011.

Majalah Horison, *Media Perencanaan BPN RI,* Jalan Keluar Sengketa Tanah, Edisi 2007.

Muhamad Asrun, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, ELSAM, Jakarta, 2004.

Muhammad Yamin Lubis, *Hukum Agraria Mengatasi Masalah Pertanahan*, opini pada Harian Waspada Medan, terbitan tanggal 27 Desember 2010.

Pidato Joyo Winoto, Kepala Badan Pertanahan Nasional pada pembukaan Simposium dan Sarasehan Nasional di Hotel Tiara Medan, tanggal 13 Nopember 2006.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2007.

R. Yando Zakaria, *Hak Menguasai Dari Negara: Persoalan Sejarah yang Harus diselesaikan,* Kertas Posisi KPA No. 4/1998.

Risnarto, *Analisis Manajemen Agraria Indonesia,* Program Pascasarjana-Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor (IPB), 2006.

Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Wahyu Media, Jakarta, 2009.

.

1. Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22. [↑](#footnote-ref-1)
2. Soerjono Soekanto, *Mengenal Antropologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 26. [↑](#footnote-ref-2)
3. Rusmiadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah,* Alumni, Bandung, 1991, hlm. 77. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan,* Tugujogja Pustaka, Yogyakarta, 2005, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-4)
5. Muhammad Yamin Lubis, *Hukum Agraria Mengatasi Masalah Pertanahan*, opini pada Harian Waspada Medan, terbitan tanggal 27 Desember 2010, hlm. B.4. [↑](#footnote-ref-5)